

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Zulfitadewi^a, Ulinnuha Yudiansa Putra^b

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD

Jl. Kapas No 9 Semaki Yogyakarta

Zulfitadewi7@gmail.com

ABSTRACT

The number of taxpayers from year to year has increased, but this is not directly proportional to the compliance of taxpayers in paying taxes. This means that, there is a decrease in the level of tax compliance in paying taxes. This study aims to analyze the influence of the attitude of taxpayers, tax authorities, and tax socialization on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The population in this study is the people who live in the village of Tuksono, Sentolo district, Kulonprogo district. The sample used is an individual taxpayer who is domiciled in Kalisono dan Wonobroto sub-villages, Tuksono village, Sentolo sub-district, Kulonprogo district.

The data used primary data with the sampling technique is purposive sampling. The results of this study are the attitude of taxpayers does not have a positive effect on taxpayer compliance in paying the PBB, the tax authorities service positively affects taxpayer compliance in paying the PBB, and tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance in paying the UN.

Keywords: Taxpayer Attitudes, Fiscus Services, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mendorong pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan dana yang besar. Penyumbang dana terbesar bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain- lain yang sah. PAD memiliki peranan penting dalam suatu daerah, Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No.32 Tahun 2004). Pajak daerah diyakini mampu menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia saat ini khususnya daerah Kulonprogo adalah penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo telah mencatat bahwa telah terjadi tunggakan pada 23 Desa, dengan nilai tunggakan tertinggi terdapat pada 3 kecamatan yaitu, Sentolo (11,32%), Temon (10,49%), dan wates (10,2%) tunggakan tersebut tergolong cukup tinggi karena lebih dari 10%, Kulonprogo masih menyisakan tunggakan sebesar Rp. 1,124 Miliar untuk tahun 2017(Tribun Jogja.com).

Upaya yang harus dilakukan oleh pihak Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) supaya penunggakan pajak dari tahun – ke tahun tidak terus menerus mengalami peningkatan yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. BKAD harus senantiasa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mempermudah pelayanan, memberikan sosialisasi tentang perpajakan, dan memberikan pengarahan kepada wajib pajak bahwa sikap yang dilakukan wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat merugikan negara. Menurut Bapak Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulonprogo, perlu diadakan sosialisasi tentang perpajakan sebelum SPPT didistribusikan kepada wajib pajak. Masalah tersebut sesuai dengan tema skripsi yang akan penulis buat yaitu Sikap Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini ingin mencari bukti empiris apakah sikap wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuksono Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Selain itu penelitian ini menggabungkan variabel – variabel dari penelitian sebelumnya sikap wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuksono.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Gunadi: 2005). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Imaniyah dan Handayani, 2008:6).

Hubungan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*Favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut (Ajzen : 2002 dalam Salam : 2015). Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Khoirul (2011) memberikan bukti yang sama yaitu sikap wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

H1: Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hubungan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

pelayanan fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan (Kesit : 2009). Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui media patut untuk dipuji. Menurut Pardede (2014) dalam Wowor (2017) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik kesadaran wajib pajak ini sendiri maupun pelayanan fiskus itu sendiri. Wowor,dkk (2017) hasil penelitian yang dilakukan adalah pelayanan fiskus mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197 dalam Sudrajat,dkk. 2015). Jumiati (2012:4) dalam Alam (2014) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Sosialisasi pajak yang mempunyai indikator peraturan perpajakan, media, penyuluhan dan seminar sudah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Sudrajat, dkk (2015) sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di desa Tuksono kecamatan Sentolo kabupaten Kulonprogo. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di dusun Kalisono dan Wonobroto desa Tuksono kecamatan Sentolo. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih atau menentukan sampel (Indriantoro dan Supomo, 1999:131). Kriteria *purposive sampling* yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :1. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Dusun Kalisono dan Wonobroto. 2. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tanah dan bangunan. Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa kuesioner. Skala likert digunakan untuk pengujian kesetiaan responden terhadap suatu jawaban. Ukuran skala likert yang digunakan yaitu: 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Kurang Setuju (KS), 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak sebagai wajib pajak.

Variabel independen

Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau prespektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek (Salam : 2015).

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan (Kesit : 2009).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan pajak yang memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak. Sosialisasi pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator : diskusi dengan wajib pajak, penyuluhan pajak bumi dan bangunan , informasi melalui sosial media, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, permintaan dari wajib pajak mengenai sosialisai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dusun Kalisono dan Wonobroto desa Tuksono kecamatan Sentolo dengan jumlah responden semua wajib pajak yang berdomisili

di dusun Kalisono dan Wonobroto. Hasil kuesioner yang dibagikan ke semua wajib pajak yang berjumlah 262 hanya 60 kuesioner saja yang kembali dan diperoleh oleh peneliti. Hal tersebut disebabkan tidak semua wajib pajak mau mengisi kuesioner dan tidak berada dirumah pada saat peneliti menyebarkan kuesioner.

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	29	48,3%
Perempuan	31	51,7%
Total	60	100,0%

Sumber: Data primer, diolah(2019)

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
20 – 25 tahun	2	3,3%
25 – 30 tahun	12	20,0%
30 – 35 tahun	8	13,3%
35 – 50 tahun	30	50,0%
Diatas 50	8	13,3%
Total	60	100,0%

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	14	23,3%
SMP	22	36,7%
SMA/SMK	22	36,7%
S1-S3	2	3,3%
TOTAL	60	100,0%

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pedagang	11	18,3%
Petani	16	26,7%
Jasa	15	25,0%

Lain – lain	18	30,0%
Total	60	100,0%

Sumber: Data primer, diolah(2019)

HASIL UJI HIPOTESIS

Tabel 4. 15 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.(2-tailed)	Sig.(1-tailed)
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17.020	2.635		6.458	.000	
	SIKAP WAJIB PAJAK	.072	.104	.090	.689	.494	.247
	PELAYANAN FISKUS	.211	.088	.313	2.404	.020	.010
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	-.102	.048	-.270	-2.107	.040	.020

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Penelitian ini menguji pengaruh sikap wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tabel 4.17 dapat dilihat ringkasan hasil uji hipotesis yang menggunakan regresi berganda.

Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil
H1	Sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Ditolak
H2	Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Diterima
H3	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Diterima

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan tabel 4.15 nilai sig untuk sikap wajib pajak adalah 0,494 (2-tailed). Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan signifikansi 1-tailed sehingga hasil nilai sig dibagi 2 yang memberikan hasil pengujian dengan signifikansi 0,05 menunjukkan nilai $0,247 > 0,05$ maka dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini didukung oleh perhitungan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dan df(derajat kebebasan) $n-1 = 59$ adalah 2,001. Hasil analisis nilai t_{hitung} $0,689 < t_{tabel}$ 2,001, hal ini menunjukkan sikap

wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khoirul (2011) yang menemukan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Meskipun tidak mendukung penelitian yang sebelumnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian Wowor, dkk (2017) bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hipotesis pertama ditolak karena hasil dari penelitian banyak wajib pajak yang tidak setuju dengan pemanfaatan pajak oleh pemerintah transparan, sistem perpajakan menguntungkan wajib pajak, dan tidak membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis yang kedua (H₂)

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan tabel 4.15 nilai sig untuk pelayanan fiskus adalah 0,020 (*2-tailed*). Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan signifikansi *1-tailed* sehingga hasil nilai sig dibagi 2 yang memberikan hasil dengan signifikansi 0,05 menunjukkan nilai $0,010 < 0,05$ maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil ini didukung oleh perhitungan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dan df (derajat kebebasan) $n-1 = 59$ adalah 2,001. Hasil dari analisis nilai t_{hitung} 2,404 > t_{tabel} 2,001, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dengan baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Anam, dkk (2018) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada wajib pajak dalam membayar pajak. Suatu pelayanan dapat dikatakan baik apabila usaha pelayanan yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga hal tersebut nantinya akan meningkatkan kesadaran diri untuk membayar pajak. Pelayanan petugas pajak yang ramah akan semakin menambah kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan tidak terjadi penunggakan.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan tabel 4.15 nilai sig untuk sosialisasi perpajakan adalah 0,040 (*2-tailed*). Hipotesis dalam

penelitian ini menggunakan signifikansi *1-tailed* sehingga hasil nilai sig dibagi 2 yang memberikan hasil dengan signifikansi 0,05 menunjukkan nilai $0,020 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil ini didukung oleh perhitungan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dan df (derajat kebebasan) $n-1 = 59$ adalah 2,001. Hasil analisis nilai $t_{hitung} 2,107 < t_{tabel} 2,001$, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian mendukung penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sudrajat, dkk (2015) dengan hasil sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Pratiwi, Iga Cindy (2014) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha.

Sosialisasi perpajakan sangat penting dilakukan baik dilakukan oleh BKAD, petugas fiskus, media massa, maupun kepala dukuh setiap daerah. Sosialisasi dilakukan guna memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai informasi perpajakan untuk mengetahui pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan guna meningkatkan kontribusi terhadap negara dalam bentuk patuh dan taat dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dalam bab IV maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuksono.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuksono.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuksono.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini dan bisa diperbaiki oleh peneliti yang akan datang. Berikut ini keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Banyaknya faktor lain penentu kepatuhan wajib pajak mengakibatkan koefisien determinasi sebesar 10,1% dipengaruhi oleh variabel sikap

wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan. Sehingga masih terdapat 89,9% kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan faktor lain yang dapat menjadi penentu kepatuhan wajib pajak.

2. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian menggunakan pertanyaan positif tidak ada kontrol dalam pertanyaan tersebut
3. Keterbatasan responden yang tidak semua merupakan wajib pajak dan tidak semua warga mau untuk mengisi kuesioner penelitian. Sehingga tidak semua kuesioner yang di bagikan terisi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran antara lain :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel – variabel lain karena variabel dalam penelitian ini hanya mewakili 10,1% dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Seperti variabel sanksi, variabel pengetahuan perpajakan, dan variabel yang lain.
2. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diberi pertanyaan kontrol
3. Responden yang digunakan dalam penelitian ditambah karena jika banyak responden yang menolak hasil yang didapatkan tidak terlalu sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Syamsyu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirlau Kabupaten Soppeng. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin*. Makasar.

Anam, dkk.2018.”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Of Accounting*.

Binambuni, Dony. 2013.”Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud”.*Jurnal EMBA* Volulme 1 No.4, (hal. 2078-2087).

- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tex Compliance*)". *Jurnal Perajakan Indonesia*. Volume 4. No 5 (hal. 4-9).
- Handayana, Sarita. 2014. "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume1. No. 1 (hal.1-12).
- Indriantoro, Nur. & Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFU UGM Cetakan Pertama.
- Intan, Ranga Kemala. 2017. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Universitas Islam Negeri Raden Intan*. Lampung.
- Jumiarti, veri. 2012. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara". *Jurnal Publika, S-1 Ilmu Administrasi Negara*. Volume 1 No. 1.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang Istilah Kepatuhan
- Kesit, B. 2009. *Hukum Pajak*. Universitas Islam : Indonesia Fakultas Ekonomi :Jogjakarta. 2009.
- Kerlinger, Fred N.1986. *Asas – Asas Penelitian Behavioral* Edisi ketiga, https://www.academia.edu/6475118/Pengertian_metodologi_penelitian. Diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 20.00 WIB.

- Kotler, Philip. Dan Keller, Kevin Lane. “Manajemen Pemasaran”.
<https://www.scribd.com/doc/238526246/Rangkuman-Bab-Satu-Sampai-Delapan-Buku-Manajemen-Pemasaran-Philip-Kotler-Dan-Kevin-Lane-Keller>. Diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.00 WIB.
- Kuntadi. 2018. “Kepala Desa Kulonprogo Dipusingkan dengan Tingginya Tunggakan PBB”. *iNews.id.* <https://www.inews.id/daerah/yogya/kepala-desa-di-kulonprogo-dipusingkan-dengan-tingginya-tunggakan-pbb>. Diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 20.00 WIB.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Marcori, Fitri. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. *Artikel Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Mustofa, Khoirul. 2011. “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009”. *Universitas Negeri, Semarang*. <http://lib.unnes.ac.id/10284/1/10133.pdf>
- Nopiana, Puspita Rama.& Natalia, Erni Yanti. 2018. “Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau”. *Jurnal Benefita* 3(2):277-290
- Nugroho, Ari. 2018. “Puluhan Desa di Kulon Progo Tunggak Pajak Bumi dan Bangunan”. *Tribun Jogja.com*.
<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/06/puluhan-desa-di-kulonprogo-tunggak-pajak-bumi-dan-bangunan-cukup-tinggi>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 21.30 WIB.
- Pratiwi, Iga Cindy. 2014. “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Skripsi Untuk Program Studi Sarjana Ekonomi*. Tangerang.

Rahaman, Abdul. 2011. "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare". *Skripsi untuk Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Hasanudin*. Makasar.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sudrajat, dkk.2015."Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Dan Kepatuhan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*. Volume 2. No 2 (hal193-202).

Salam, fenny Noor. 2015. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.

Sugiyono, 2005. "Metodologi Penelitian".
https://www.academia.edu/6475118/Pengertian_metodologi_penelitian.
Diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 20.03 WIB.

UU No. 32 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah

Undang – Undang No 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang – Undang NO. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 3 Perubahan Keempat Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Wowor, dkk. 2017. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (hal 770-781).

